



Peranan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Kabupaten Timor Tengah Selatan

Deby Ritmy Yumiaty Benu¹, Wulan Dri Puspita²

^{1,2}D3 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Merdeka Malang
Jalan Terusan Dieng No. 62-64 Klojen, Pisang Candi, Kec. Sukun, Kota Malang, 65146, Indonesia

Article history:

Received: 2022-03-08

Revised: 2022-05-10

Accepted: 2022-07-18

✉ Corresponding Author:

Name author: Wulan Dri Puspita

E-mail: wulan.puspita@unmer.ac.id

Abstract

This study aims to determine the contribution of restaurant taxes and the effectiveness of restaurant tax revenues of Local Government Timor Tengah Selatan from 2017 to 2020. This research used descriptive quantitative methods by describing the data according to the restaurant tax's revenue. This research used secondary data for a financial report and the realization of restaurant tax revenues. It shows that the contribution of restaurant tax revenue to the local government revenue still fluctuates each year with the tendency to fall. In addition, the level of effectiveness of the restaurant tax revenue is still very effective from 2017 to 2020. Meanwhile the effectiveness value decreased in 2020.

Keyword: Contribution; Effectiveness; Tax; Restaurant.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi pajak restoran dan tingkat efektivitas penerimaan pajak restoran pada Kabupaten Timor Tengah Selatan terhadap Pendapatan Asli Daerah mulai tahun 2017 hingga tahun 2020. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah kuantitatif deskriptif dengan mendeskripsikan data dalam bentuk kalimat sesuai dengan yang terjadi di Kabupaten Timor Tengah Selatan berupa pajak restoran. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder berupa dokumen laporan realisasi pendapatan pajak restoran dan PAD. Hasilnya kontribusi pajak restoran terhadap PAD masih mengalami fluktuasi setiap tahunnya dengan cenderung turun. Sementara tingkat efektivitas pajak restoran setiap tahunnya dapat dikatakan sangat efektif, walaupun di tahun 2020 sempat nilai efektivitasnya menurun drastis.

Kata Kunci: Kontribusi; Efektivitas; Pajak; Restoran.

1. Pendahuluan

Pembangunan nasional merupakan suatu agenda wajib setiap negara dalam mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakatnya. Pembangunan merupakan rangkaian usaha untuk mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu negara menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa. Tujuannya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat baik secara spiritual dan materiil. Pemerintah memiliki peran sebagai pelaku atau wadah penggerak dan fasilitator dalam menyelenggarakan setiap rancangan pembangunan nasional yang merata.

Indonesia tidak terlepas dari pembangunan nasional yang sedang diupayakan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur sesuai dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Tujuannya untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan usaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 atas perubahan kedua menjadi Undang-Undang Nomor 2 tahun 2015 Tentang Pemerintah Daerah. Pembangun daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintah pusat yang telah diserahkan kepada pemerintah daerah (desentralisasi) sebagai bagian dari pelaksana pembangunan nasional. Desentralisasi pemerintah daerah memiliki hak dan kewajiban untuk mengatur, mengurus, dan mengelola kebutuhan rumah tangga dan mengelola keuangan daerahnya sendiri.

Otonomi daerah diartikan sebagai hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan perundang-undangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah. Pemerintah daerah harus memiliki kemampuan menciptakan dan mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang akan menjadi sumber pendapatan potensial bagi daerah. PAD adalah semua penerimaan yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah, yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan yang sah (Halim, 2007:156). PAD digunakan untuk membiayai pelaksanaan pembangunan daerah yang ada dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD), disamping dana perimbangan yang berasal dari pemerintah pusat dan juga sumber pendapatan lainnya.

Pajak daerah merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Jenis pungutan pajak daerah yang menjadi sumber pendapatan daerah antara lain; pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Penelitian mengenai peranan pendapatan pajak pernah dilakukan oleh Murniati dan Kasasih (2017); Saputra (2018); dan Primandari dan Dahlia (2020). Murniati dan Kasasih (2017) meneliti mengenai kontribusi dan efektivitas penerimaan retribusi pelayanan pasar terhadap PAD kota Palembang. Hasilnya kontribusi retribusi pelayanan pasar (2011-2015) masih sangat kurang yaitu 0,65%, sementara retribusi pelayanan pasar masih fluktuatif. Saputra (2018) meneliti mengenai peranan pajak hotel dan pajak restoran di Kota Metro, hasilnya kedua pajak tersebut memiliki kontribusi terhadap PAD walaupun tidak signifikan. Sementara Primandari dan Dahlia (2020) meneliti mengenai kontribusi pajak reklame terhadap PAD di Kabupaten Ogan Komering Ulu (Sumatra Selatan). Hasilnya kontribusi pajak reklame (2013-2017) hanya 0,19% dan realisasi pajak restoran masih dikategorikan efektif.

Kabupaten Timor Tengah Selatan merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang memiliki hak dan wewenang untuk mengelola sumber pendapatannya sendiri. Salah satu sumber PAD Kabupaten Timor Tengah Selatan adalah pajak restoran. Pajak restoran adalah pajak tempat menyantap makanan dan/atau minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran, tidak termasuk jasa boga dan catering (Siahaan, 2005:271). Pajak restoran merupakan pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pengenaannya berdasarkan atas pelayanan yang diberikan kepada konsumen dan bebannya berada pada konsumen yang tarif pajaknya sebesar 10% (sepuluh persen) yang ditetapkan sesuai dengan peraturan daerah.

Pajak restoran sangat memberikan kontribusi pendapatan yang besar bagi pemerintah daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan, mengingat bahwa pertumbuhan usaha restoran makin hari makin bertambah baik dari kantin sampai restoran ternama. Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) berupaya melakukan pengawasan dan peninjauan secara intensif terhadap pertumbuhan usaha restoran. Bapenda Kabupaten Timor Tengah Selatan mencatat sebanyak 83 restoran, 23 kantin/kafe yang ada di Kota Soe yaitu ibukota Kabupaten Timor Tengah Selatan. Sementara di luar Kota Soe terdapat 44 restoran, sehingga total keseluruhan restoran yang ada di Kabupaten Timor Tengah Selatan yaitu 151 unit.

Pajak restoran merupakan salah satu pendapatan asli daerah yang digunakan untuk menopang pembangunan daerah melalui APBD. Akan tetapi dalam realitanya, untuk memperoleh atau mencapai target APBD tidaklah mudah. Oleh karena itu diperlukan analisis laporan keuangan untuk melihat tingkat kontribusi dan efektivitas pendapatan pajak restoran pada Kabupaten Timor Tengah Selatan, sehingga nantinya dapat dijadikan sebagai bahan tinjauan untuk mencapai target anggaran pendapatan yang ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan. Pengukuran kontribusi nantinya dapat digunakan untuk melihat sejauh mana sumbangan pajak restoran terhadap penerimaan PAD, sedangkan pengukuran efektivitas dapat melihat kinerja suatu organisasi. Berdasarkan penjelasan tersebut, peneliti melakukan penelitian mengenai "Peranan Pajak Restoran dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah pada Kabupaten Timor Tengah Selatan". Tujuannya untuk mengetahui seberapa besar kontribusi pajak restoran dan tingkat efektivitas penerimaan pajak restoran pada Kabupaten Timor Tengah Selatan terhadap Pendapatan Asli Daerah mulai tahun 2017 hingga tahun 2020.

2. Kajian Pustaka

Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah. PAD bersumber dari penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisah dan lain-lain pendapatan yang sah. Tidak adanya pendapatan atau dana yang cukup, maka suatu daerah tidak akan dapat menjalankan daerahnya yang otonom karena ketidakmampuan dalam membiayai pembangunan di daerahnya. Halim (2004; 96) menyatakan bahwa pendapatan asli daerah merupakan semua penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Pada prinsipnya semakin besar sumbangan PAD terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), menunjukkan semakin kecil ketergantungan suatu daerah, dengan tidak melakukan pungutan kepada masyarakat yang berakibat pada biaya ekonomi yang tinggi.

Pajak Restoran

Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetarian, kantin, warung bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/catering yang diatur dalam peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran.

Pemungutan pajak restoran menggunakan sistem self assessment system dimana pemerintah daerah memberikan wewenang dan kepercayaan kepada wajib pajak restoran untuk menghitung sendiri pajak terutang. Pajak restoran sangat berkontribusi nyata bagi penerimaan pendapatan daerah untuk pembangunan daerah.

Subjek pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan atau minuman dari restoran dari layanan yang disediakan oleh restoran (Siahaan, 2010: 330). Secara sederhana yang menjadi subjek pajak adalah konsumen atau pembeli yang membeli makanan dan/atau minuman. Sedangkan yang menjadi wajib pajak adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya melakukan usaha dibidang rumah makan.

Dasar pengenaan pajak restoran adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya diterima restoran. Dengan demikian dasar pengenaan pajak restoran adalah tarif pembayaran yang dikenakan subjek pajak kepada wajib pajak. Pengenaan tarif pajak yang ditetapkan paling tinggi 10% (sepuluh persen) dan ditetapkan dengan peraturan pemerintah daerah yang bersangkutan yang dikenakan oleh subjek pajak kepada wajib pajak (Siahaan, 2010: 331).

Analisis Kontribusi dan Efektivitas

Kontribusi merupakan jumlah atau hasil dana yang terkumpul dari sektor pajak restoran di dalam pendapatan asli daerah. Mahmudi (2019: 143) mengatakan bahwa kontribusi digunakan untuk mengetahui sejauh mana pajak daerah memberikan sumbangan dalam penerimaan PAD. Perhitungan kontribusi pajak restoran menggunakan rumus sebagai berikut.

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Restoran}}{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah}} \times 100$$

Sumber: Mahmudi (2019)

Efektivitas merupakan proses pengukuran tercapainya tujuan suatu organisasi dalam melakukan kegiatan atau misi sesuai dengan target yang sudah ditetapkan. Mahmudi (2019: 168) mengatakan bahwa efektivitas digunakan untuk mengukur berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Pengertian efektivitas pada dasarnya berhubungan dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan pengeluaran

(*output*) oleh pemerintah daerah. Apabila semakin besar *output* yang dihasilkan terhadap pendapatan pajak restoran, maka semakin efektif proses kerja suatu organisasi. Efektivitas dirumuskan sebagai berikut.

$$Efektivitas = \frac{Realisasi\ Penerimaan\ Pajak\ Restoran}{Target\ Penerimaan\ Pajak\ Restoran}$$

Sumber: Mahmudi (2019: 142)

Efektifitas memiliki kriteria sebagai berikut.

Tabel 1. Kriteria Tingkat Efektivitas Pajak

Presentase	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
100%	Efektif
90% - 99 %	Cukup Efektif
75% - 89 %	Kurang Efektif
< 75%	Tidak Efektif

Sumber: Mahmudi (2019: 141)

3. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif deskriptif dengan mendeskripsikan data dalam bentuk kalimat sesuai dengan yang terjadi di Kabupaten Timor Tengah Selatan. Subjek penelitian ini adalah pajak restoran yang dipungut oleh Bapenda Kabupaten Timor Tengah Selatan dari tahun 2017 hingga 2020. Penelitian ini berfokus pada tingkat kontribusi dan tingkat efektivitas atas pajak restoran di Kabupaten Timor Tengah Selatan dengan jangka waktu 4 tahun yaitu 2017 hingga 2020. Tempat penelitian adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan yang beralamat di Jl. Basuki Rahmat II SoE-TTS. Alasan memilih lokasi tersebut karena pajak restoran dipungut oleh Bapenda Kabupaten Timor Tengah Selatan sehingga mereka memiliki data yang diperlukan oleh peneliti. Selain itu, peneliti telah melakukan magang di Bapenda Kabupaten Timor Tengah Selatan sehingga mudah dalam memperoleh data.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder yang berasal dari dokumen di Bapenda Kabupaten Timor Tengah Selatan. Dokumen yang digunakan antara lain; (1) Laporan Realisasi penerimaan pajak restoran Kabupaten Timor Tengah Selatan mulai tahun 2017 hingga tahun 2020, dan (2) Laporan Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan mulai tahun 2017 hingga tahun 2020.

4. Hasil


Kontribusi digunakan untuk mengukur sejauh mana pajak restoran memberikan sumbangan dalam penerimaan PAD. Kontribusi tersebut dapat diketahui dengan cara membandingkan antara penerimaan pajak restoran periode tertentu dengan penerimaan PAD periode yang sama, Sehingga didapatkan persentase kontribusi atas pajak restoran. Jika semakin besar persentase maka semakin besar peranan pajak restoran terhadap PAD, begitupun sebaliknya.

Tabel 2. Kontribusi Pajak Restoran Terhadap PAD Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2017-2020

Tahun Anggaran	Realisasi Penerimaan Pajak Restoran (Rupiah)	Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Rupiah)	Kontribusi
2017	1.096,402,492	69,299,031,934	15,82%
2018	1,344,576,903	65,915,241,896	20,40%
2019	1,431,060,291	76,840,950,331	18,62%
2020	1,056,537,491	63,971,124,180	16,51%

Sumber: Data dioalah (2021)

Gambar 1. Grafik Kontribusi Pajak Restoran



Sumber: Data dioalah (2021)

Hasil perhitungan yang dilakukan dapat dilihat bahwa, kontribusi pajak restoran terbesar berada pada tahun 2018 dengan persentase 20,40% sedangkan kontribusi pajak restoran paling rendah berada pada tahun 2017 sebesar 15,82%. Kontribusi pajak restoran terhadap PAD Kabupaten Timor Tengah Selatan dari tahun anggaran 2017 sampai dengan tahun 2020 fluktuatif atau mengalami ketidakstabilan.

Tabel 3. Efektivitas Pajak Restoran Terhadap PAD Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2017-2020

Tahun Anggaran	Realisasi Penerimaan Pajak Restoran (Rupiah)	Target Penerimaan Pajak Restoran (Rupiah)	Presentase (%)	Kategori Efektivitas
2017	1.096,402,492	856,437,200	128,02%	Sangat Efektif
2018	1,344,576,903	861,473,200	156,08%	Sangat Efektif
2019	1,431,060,291	849,273,200	168,50%	Sangat Efektif
2020	1,056,537,491	1,027,200,000	102,86%	Sangat Efektif

Sumber: Data dioalah (2021)

Data realisasi penerimaan pajak restoran Kabupaten Timor Tengah Selatan pada tahun 2017 mencapai Rp 1,096,402,492. Pada tahun 2018 mereka berhasil memperoleh penerimaan pajak restoran sebesar Rp 1,344,576,903, naik Rp 248,174,41 dari tahun sebelumnya. Penerimaan pajak restoran di tahun 2019 juga mengalami kenaikan sebesar Rp 86,483,388 dengan realisasi penerimaan pajak restoran sebesar Rp 1,431,060,291.

5. Pembahasan

Pajak restoran sudah memberikan kontribusi yang cukup besar. Hal ini dapat dibuktikan dengan perhitungan yang dilakukan bahwa pada tahun 2017 persentasenya sebesar 15,82%. Pada tahun 2018 kontribusi pajak restoran mengalami kenaikan dengan persentase 20,40%. Kontribusi pajak restoran di tahun 2019 sedikit mengalami penurunan menjadi 18,62%, kemudian mengalami penurunan lagi di tahun 2020 menjadi 16,51%. Efektivitas pajak restoran telah melampaui target dengan kriteria yang sangat efektif setiap tahunnya. Pada tahun 2017 tingkat efektivitas pajak restoran menjadi 128,02%. Tahun 2018 tingkat efektivitas pajak restoran meningkat menjadi 156,08%. Tingkat efektivitas pajak restoran tahun 2019 juga meningkat menjadi 168,50%.

Realisasi penerimaan pajak restoran pada tahun 2020 mengalami penurunan yang cukup signifikan yaitu sebesar Rp 406,860,291 dengan penerimaan sebesar Rp 1,056,537,491. Walaupun tingkat efektivitasnya lebih rendah dari tahun-tahun sebelumnya tetapi masih dikatakan sangat efektif dengan angka 102,86%. Penurunan tersebut karena adanya pandemi covid-19 (coronavirus disease 2019) serta kebijakan pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2021 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru. Kebijakan tersebut mengakibatkan pendapatan pajak restoran di Kabupaten Timor Tengah Selatan mengalami penurunan walaupun target anggarannya masih terpenuhi.

6. Kesimpulan Dan Saran

Kesimpulan

Kontribusi pajak restoran terhadap PAD Kabupaten Timor Tengah Selatan mulai dari tahun 2017 hingga 2020 persentasenya secara berturut-turut adalah 15,82%, 20,40%, 18,62%, dan 16,51%. Dapat

dilihat bahwa kontribusi pajak restoran terhadap PAD mengalami fluktuatif atau mengalami ketidakstabilan pendapatan setiap tahunnya.

Tingkat efektivitas pajak restoran Kabupaten Timor Tengah Selatan mulai dari tahun 2017 hingga 2020 secara berturut-turut adalah 128,02%, 156,08%, 168,50%, 102,86%. Sesuai dengan tabel interpretasi nilai efektivitas, angka persentase ini menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan telah melakukan pemungutan pajak restoran dengan mencapai target penerimaan pajak restoran.

Saran

Penelitian selanjutnya diharapkan untuk dapat meneliti sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) selain pajak restoran. Pajak restoran memiliki kontribusi bagi PAD, tetapi untuk melihat besar kecilnya kontribusi harus melakukan pengkajian atau penelitian kembali dengan membanding unsur-unsur pajak daerah lainnya.

Daftar Pustaka

- Halim, A. (2007). *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN Bunga Rampal.
- Mahmudi. (2019). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Terbaru*. Yogyakarta: Andhi Publisher.
- Murniati, S., & Kasasih, D. (2017). Analisis kontribusi dan efektivitas penerimaan retribusi pelayanan pasar terhadap pendapatan asli daerah kota Palembang. *Jurnal kompetitif*, 6(1). <http://dx.doi.org/10.52333%2Fkompetitif.v6i1.436>
- _____. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran
- _____. Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2021 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru
- Primandari, N. R., & Dahlia, E. (2020). Kontribusi dan efektivitas pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Ogan Komering Ulu periode tahun 2013-2017. *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Dan Manajemen*, 1(2), 123-134. <https://doi.org/10.35912/jakman.v1i2.12>
- Saputra, Arli. (2018). *Peranan Pajak Hotel dan Restoran dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah kota Metro*. Tugas Akhir. Metro: IAI Metro
- Siahaan. (2012). Strategi Peningkatan Penerimaan Pajak Restoran di Kabupaten Kuantan Singing. 23-24.
- _____. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 atas perubahan kedua menjadi Undang-Undang Nomor 2 tahun 2015 Tentang Pemerintah Daerah. Undang
- _____. Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah yang memuat tentang pengertian Otonomi Daerah.
- _____. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- _____. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah